



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Status : PERPANJANGAN,
PERGANTIAN NAMA

NOMOR : 503/0003/X/ADT/DPM-PPTSP/2018

TENTANG

PERPANJANGAN, PERGANTIAN NAMA PIMPINAN & NAMA USAHA IZIN TRAYEK ANGKUTAN null
CV. SINAR TANI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan null tanggal null tentang null null ,yang berakhir masa berlakunya Tanggal 13 Oktober 2010;
- b. bahwa berdasarkan permohonan saudara STEFANUS EKA PUTRA SITEPU selaku Direksi Perusahaan CV. SINAR TANI Tanggal 08 Oktober 2018 tentang Permohonan Perpanjangan, Pergantian Nama Pimpinan dan Nama Usaha Izin Trayek Angkutan null CV. SINAR TANI;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor 1055/PHB/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Rekomendasi teknis Perpanjangan, Pergantian Nama Pimpinan dan Nama Usaha Izin Trayek PO.SINAR TANI Menjadi CV. SINAR TANI, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo menyatakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk dikabulkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) Kabupaten Karo tentang Perpanjangan, Pergantian Nama Pimpinan dan Nama Usaha Izin Trayek Angkutan null CV. SINAR TANI;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 03);
- 10. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: null tanggal null Tentang null null;

2. Surat Permohonan saudara STEFANUS EKA PUTRA SITEPU selaku Direksi CV. SINAR TANI Tanggal 08 Oktober 2018 perihal Permohonan Perpanjangan, Pergantian Nama Pimpinan dan Nama Usaha Izin Trayek Angkutan null CV. SINAR TANI;

3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas CV. SINAR TANI Nomor : null tanggal null yang diperbuat oleh Notaris null;

4. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor: 1055/PHB/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Rekomendasi Teknis null CV. SINAR TANI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan, Pergantian Nama Pimpinan dan Nama Usaha Izin Trayek Angkutan null kepada :

Nama Perusahaan : CV. SINAR TANI

Alamat Kantor : Jl. Pendidikan No. 314, Desa Sukanalu, Kec. Barusjahe, Kab. Karo

Titik Koordinant : null

Nama Pimpinan : STEFANUS EKA PUTRA SITEPU

Nama Jabatan : Direktur

Alamat Pimpinan : Jl. Pahlawan No. 48, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

KEDUA : Menyetujui Perpanjangan, Pergantian Nama Pimpinan dan Nama Usaha Izin Trayek Angkutan null CV. SINAR TANI sebanyak 50 (Lima Puluhan) Unit. Kendaraan yang melayani Trayek Sebagai berikut :

- (1). (1). Barusjahe-Tongkoh-Terminal Berastagi,PP 8 Unit
- (2). (2). Serdang-Barusjahe-Tigapanah-Terminal Kabanjahe, PP 4 Unit
- (3). (3). Penampen/Serdang-Barusjahe-Terminal Kabanjahe,PP 4 Unit
- (4). (4). Penampen-Siberteng-Tangjung Barus-Terminal Berastagi, PP 4 Unit
- (5). (5). Terminal Kabanjahe-Barusjahe- Terminal Berastagi, PP 12 Unit
- (6). (6). Terminal Berastagi-Tanjung Barus-Serdang-Sukanalu-Terminal Kabanjahe, PP 8 Unit
- (7). (7). Terminal Kabanjahe-Tigapanah-Suka Julu- Kubu Colia- Sampun- Terminal Berastag,PP 5 Unit
- (8). (8). Terminal Berastagi-Kabung-Juma Padang-Tiga Jumpa- Terminal Kabanjahe, PP 5 Unit

Total : 50 (Lima Puluhan) Unit.

KETIGA...

- KETIGA

: Pemegang Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib memenuhi persyaratan :

1. Eksploitasi diselenggarakan :

a. dengan 50 (Lima Puluh) Unit. unit kendaraan Mobil Penumpang Umum yang dilengkapi dengan tempat duduk Sebanyak-banyaknya 8 (Delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudinya dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;

b. harus mempergunakan mobil penumpang umum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang berhubungan dengan rancangan konstruksi rumah-rumah (karoseri) kendaraan bermotor jenis Mobil Penumpang Umum ; dan

c. Menurut tarif pengangkutan yang telah ditetapkan.

2. Pemegang Izin :

a. tidak boleh menerima pegawai/ awak kendaraan pemegang izin mobil penumpang lainnya pada perusahaan itu jika tidak ada persetujuan kedua belah pihak;

b. harus bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang akan diderita pihak III, pegawai maupun terhadap kerusakan-kerusakan mobil penumpang lainnya berdasarkan undang-undang lalu lintas;

c. diharuskan menjadi anggota dari suatu perserikatan pengusaha mobil penumpang umum (dalam hal ini organisasi angkutan darat, DPC Organda setempat yang ada di Daerah Kabupaten Karo), perserikatan mana harus tergabung dalam Federasi (Ikatan) yang meliputi seluruh Indonesia, tujuan perserikatan ini untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan para anggotanya;

d. diharuskan memiliki Izin Usaha Mendirikan Perusahaan Angkutan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Karo;

e. diharuskan memiliki Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo tentang Penetapan dan Pengesahan Warna Cat dan Merek Perusahaan;

f. harus menjaga agar kendaraan mobil penumpang umum yang dioperasikan tetap layak jalan;

g. harus mentaati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib memberikan segala keterangan-keterangan yang dianggap perlu kepada Pejabat yang berwenang;

h. harus membuat papan trayek pada setiap kendaraan yang dioperasikan;

i. harus memelihara tata buku dan tata Usaha menurut petunjuk yang diberikan oleh yang memberikan izin; dan

j. dalam hal sifatnya insidental pemegang izin harus dapat memenuhi perintah yang berwenang untuk melayani Trayek Angkutan Pedesaan diluar Trayek yang telah diberikan.
- KEEMPAT

: dengan diterbitkannya Perpanjangan, Pergantian Nama Pimpinan dan Nama Usaha Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo akan memberikan Kartu Pengawasan kepada kendaraan yang tergabung dalam Angkutan Mobil, Penumpang Umum Pedesaan CV. SINAR TANI setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA

: Izin Trayek Angkutan Mobil Penumpang Umum Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) Tahun mulai tanggal 13 Oktober 2015 s/d 15 Oktober 2020 dan dapat diperpanjang.
- KEENAM

: Perpanjangan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Trayek berakhir dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PM-PPTSP Kabupaten Karo.
- KETUJUH

: Pengusaha/ Pemilik/ Pengemudi angkutan dilarang menempatkan dan mempergunakan jalan umum sebagai pangkalan kendaraan bermotor yang dapat mengganggu arus lalu lintas umum kecuali atas izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) Kabupaten Karo.
- KEDELAPAN

: Izin Trayek Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Pemegang izin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pemegang Izin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin;

c. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tidak dipenuhi/ dilaksanakan;

d. Tidak melanjutkan kegiatan Trayeknya; dan/ atau

e. Tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa keterangan yang dapat diterima.
- KESEMBILAN...

- KESEMBILAN** : Pemegang izin trayek menyetorkan Retribusi Izin Trayek ke kas daerah Kabupaten Karo sesuai dengan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012.
- KESEPULUH** : Mengenai ukuran, bentuk tulisan dan identitas kendaraan pemegang izin dalam mengelola usahanya harus mempedomani Pasal 51 ayat (6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019.
- KESEBELAS** : Kepala Dinas PM-PPTSP Kabupaten Karo dapat meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum masa berlaku izin berakhir apabila keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh pemohon dikemudian hari diketahui tidak benar.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku 13 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2020 Dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 15 Oktober 2018
**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

- Tembusan :
- 1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
 - 2. Bupati Karo Sebagai Laporan;
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan Provsu di Medan;
 - 4. Ketua DAD Provsu di Medan;
 - 5. Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe;
 - 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo;
 - 7. Ketua DPC Organda Tanah Karo di Kabanjahe;
 - 8. Peringgal.-
-